



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Media sosial Facebook dan Instagram Dinas P3AP2KB
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website Dinas P3AP2KB (<https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id/>)
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website SP4N LAPOR Pemerintah Provinsi Kepri (<https://kepri.lapor.go.id/>)